

BAB IV

ANALISIS FIKIH JINAYAH TERHADAP PANDANGAN KYAI DI JOMBANG TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU *MAIRIL* DAN *SEMPET* DIKALANGAN SANTRI

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku *Mairil* dan *Sempet* Dikalangan Santri

Dalam hukum pidana Islam, kejahatan (*jarimah/jinayat*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya, atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan. Sedangkan macam-macam jarimah dalam fikih jinayah dibagi menjadi 3 berdasarkan dari segi berat ringanya yaitu hukuman yang ditetapkan dalam syara' (*hudud*), hukuman *qishas diyat*, dan juga hukuman yang sanksinya tidak ditetapkan dalam syara' yang bertujuan untuk memberikan pelajaran (*ta'zir*).

Orang yang melakukan homoseksual dosanya lebih besar dari pada berzina. Hukum syara' dalam sanksi dalam *liwath* adalah bunuh, baik *muhshan* maupun *ghairu muhshan*. Dalilnya adalah sunnah dan ijma' para sahabat, dari

sunnah, disebutkan bahwa Ikrimah dari Ibnu Abbas ra berkata, Rasulullah Saw bersabda :

مَنْ وَجَدَ تَمُوهَ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا أَلْفًا عِلَّ وَالمَفْعُولُ بِهِ

Artinya :

Barang siapa yang kalian dapati sedang melakukan perbuatannya kaum (Nabi Luth), maka bunuhlah keduanya.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Jabi dan Mujahid dari Ibnu Abbas :

فِي الْبِكْرِ يُوجَدُ عَلَى اللَّوْطِيَّةِ نُرْجَمَ

Artinya :

Jejaka yang didapati sedang melakukan *liwath* maka rajamlah.

Maksud dari hadist di atas adalah bunuhlah dengan hukuman rajam, bukan bermakna bahwa had *liwath* adalah rajam dan tidak membedakan antara jejaka dengan yang duda. Adapun ijma' para sahabat, sesungguhnya para sahabat berbeda pendapat dalam menetapkan *uslub* (cara) untuk membunuh pelaku *liwath*. Meskipun demikian mereka sepakat untuk membunuhnya. Baihaki mengeluarkan hadist berdasarkan dari Ali ra bahwa beliau merajam pelaku *liwath*. Baihaki juga mengeluarkan hadist dari Abu Bakar ra bahwa beliau mengumpulkan para sahabat untuk membahas kasus homoseksual. Diantara para sahabat Rasulullah itu yang paling keras pendapatnya adalah Ali bin Abi Thalib ra, bahwa beliau mengatakan, "*liwath adalah perbuatan dosa yang belum pernah dilakukan oleh umat manusia, kecuali satu umat (kaum nabi luth) sebagaimana*

yang telah kalian ketahui. Dengan demikian pendapat pendapat bagi pelaku *liwath* harus dibakar dengan api. Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya dari Ali bin Abi Thalib.

Baihaki juga mengeluarkan dari Ibnu Abbas bahwa had bagi pelaku *liwath*, beliau berkata, *“jatuhkanlah dari atas bangunan yang sangat tinggi di suatu tempat, kemudian hujanilah dengan di lempari batu”*. Diriwayatkan dari Ali ra, *“bahwa beliau membunuh pelaku liwath dengan pedang, kemudian membakarnya, karena demikian besar dosanya”*. Utsman dan Umar berpendapat *“pelaku dilempari dengan benda-benda keras sampai mati.*

Dari penjelasan di atas hukuman bagi pelaku hubungan seksual antara sesama jenis atau dalam kalangan santri di sebut dengan istilah *mairil* atau *sempet* ini dikenakan dengan hukuman had, sesuai dengan dengan hadist nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas *“orang yang kalian dapati sedang melakukan apa yang pernah dilakukan oleh kaum nabi luth; bunuhlah pelaku dan juga objeknya”*. Meskipun terjadi perbedaan mengenai *uslub* (cara) untuk menjatuhkan bagi pelaku, tetapi yang jelas hukuman bagi pelaku adalah di bunuh.

B. Analisis Fikih Jinayah Terhadap Pandangan Kyai Di Jombang Tentang Hukuman Bagi Pelaku *Mairil* dan *Sempet* Dikalangan Santri

Pendapat kyai dan ustadz di pondok pesantren daerah jombang terhadap praktek *mairil* dan *sempet* yang telah menjadi suatu tradisi dikalangan para santri. Meskipun kyai berpendapat bahwa perbuatan *mairil* dan *sempet* dikalangan santri ini pada dasarnya adalah dilarang. Namun, perlu dianalisis lebih mendalam, melalui analisis hukum Islam. Analisis tersebut sangat penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap sanksi bagi pelaku *mairil* dan *sempet* dikalangan santri.

Menurut KH. Fauzan berpendapat bahwa hukuman yang diberikan bagi pelaku *mairil* dan *sempet* adalah hukuman *ta'zir*. Bahwa *ta'zir* merupakan hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa yang belum ditetapkan oleh syara atau hukuman yang diserahkan kepada keputusan hakim. Dasar hukum *ta'zir* adalah pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan. Pelaksanaanya pun bisa berbeda, tergantung pada setiap keadaan. *Ta'zir* juga dapat dipahami bahwa jarimah *ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* atau *kafarat*. Hukuman dalam hal ini tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan batas tertinggi diserahkan sepenuhnya oleh hakim. Dalam pesantren hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang melanggar aturan pondok pesantren. *Ta'zir* disini lebih diartikan sebagai bentuk hukuman yang berupa kekerasan fisik.

Bentuknya bisa bermacam-macam tergantung kebijakan masing-masing pesantren.

Dalam pengambilan hukuman bagi pelaku *mairil* dan *sempet* KH. Fauzan menerapkan hukuman seperti membersihkan seluruh pondok pesantren ataupun dengan berlari mengelilingi lapangan dengan tujuan memberikan efek jera terhadap pelakunya.

Pendapat yang sama di utarakan oleh KH. Makhinudin, bahwa pelaku *mairil* dan *sempet* adalah hukuman *ta'zir*. Pelaku *mairil* dan *sempet* dapat dikenai hukuman sebab pelaku telah memiliki unsur-unsur yang dapat dijatuhi hukuman dalam Islam. Hukuman yang diberikan kepada pelaku adalah hukuman *ta'zir*, hukuman yang bersifat pengajaran, dan hukuman yang belum ditetapkan dalam syara'.

Selain itu ustadz Zaid Nuroh juga berpendapat bahwa hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa yang belum ditetapkan oleh syara'. Dalam menetapkan jarimah *ta'zir* prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Disamping itu penegakan hukuman *ta'zir* harus sesuai dengan prinsip syar'i.

Bentuk *ta'zir* sangat beragam, sesuai dengan keputusan hakim. Namun secara garis besar dapat dibedakan menjadi beberapa macam diantaranya yaitu

hukuman mati bisa dikenakan pada pelaku hukuman berat yang berulang ulang, hukuman cambuk, hukuman penjara, hukuman pengasingan, menyita harta pelaku, mengubah bentuk barang, hukuman denda, peringatan keras, hukuman nasihat, hukuman celaan, ancaman, pengucilan, pemecatan, dan publikasi.

Menurut ustadz Zaid Nuroh untuk hukuman yang diberikan kepada pelaku *mairil* dan *sempet* adalah hukuman peringatan keras dengan mencukur rambut santri dengan cara acak-acakan bagi melakukan perbuatan tersebut di depan para santri lainnya dengan alasan untuk memberikan rasa malu dan agar perbuatan tersebut tidak dilakukan kembali dikemudian hari.

Hukuman bagi pelaku *mairil* dan *sempet* adalah hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* menurut ustadz Nawawi adalah salah satu bentuk hukuman atas suatu kemaksiatan yang terkait dengan dosa besar, dengan jenis, kadar dan aturan tertentu. Dalam hal ini tidak ada ketentuan dari Allah SWT tentang bentuk dan jenis hukuman, sehingga semua diserahkan kepada hakim (penguasa) yang menangani masalah tersebut. Dalam hal ini hakim (penguasa) diberi wewenang khususnya untuk menentukan jenis hukuman dan kadarnya, bahkan untuk membatalkan hukuman itu.

Menurut ustadz Nawawi, harus ada tindakan tegas dalam mengatasi permasalahan ini, sebab perilaku *mairil* dan *sempet* di kalangan santri dinilai sudah sangat meresahkan bagi santri lain, mengingat perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari pada saat korban sedang tertidur pulas. Dan juga

fenomena tersebut akan berdampak sangat besar pada masyarakat jika terdapat perilaku *mairil* dan *sempet* didalam lingkungan pondok pesantren yang selama ini dikenal dengan pendidikan agama islamnya yang sangat kental. Sanksi yang diberikan kepada pelaku *mairil* dan *sempet* menurut ustadz Nawawi adalah dengan memberikan skores ataupun dikeluarkan dari pondok pesantren. Dikeluarkan dari pondok pesantren merupakan suatu tindakan yang tegas bagi plaku *mairil* dan *sempet*. Sebab perilaku seperti itu selain melenceng dari agama perilaku tersebut juga melenceng dari kodrat sebagai seorang manusia.

Bagi para santri hukuman dengan dikeluarkan dari pondok pesantren merupakan hukuman yang sangat berat. Sebab sejatinya santri yang dikeluarkan dari pondok pesantren menganggap bahwa tidak akan bisa bermanfaat ilmu yang akan diterimanya selama dia tinggal didalam pondok pesantren.

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa pendapat kyai maupun ustadz di jombang mengenai hukuman bagi pelaku *mairil* dan *sempet* adalah hukuman *ta'zir*. Secara bahasa *ta'zir* bermakna *al-man'u* (pencegahan). Menurut istilah *ta'zir* bermakna *at-Ta'dib* (pendidikan) dan *at-Tankil* (pengekangan). Adapun definisi *ta'zir* secara *syar'iy* yang digali dari nash-nash yang menerangkan tentang sanksi-sanksi yang bersifat edukatif adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang ada didalamnya tidak ada had dan kafarat. Dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya telah diriwayatkan :

حَبَسَ رَجُلٌ فِي تَهْمَةٍ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، سُمِّىَ أَمْ حَلَى سَبِيلِهِ، وَأَنَّهُ حَكَّمَ بِأَضْرَبٍ، وَبِالْسَّجْنِ

Artinya :

Bahwa beliau Saw, telah menjemur seorang laki-laki di terik panas matahari selama satu jam, kemudian melepaskannya. Beliau juga pernah menghukum dengan pukulan dan penjara.

Dari penjelasan ayat di atas bahwa Rasulullah pernah menghukum sahabatnya dengan hukuman yang bersifat pengajaran, dimaksudkan agar perbuatan tersebut tidak dilakukannya kembali.

Menurut hemat penulis bahwa pendapat kyai maupun ustadz di jombang mengenai memberikan hukuman *ta'zir* kepada pelaku *mairil* dan *sempet* tetapi tidak hukuman *had* seperti yang diberikan kepada pelaku homoseksual dikarenakan beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah perbuatan tersebut *fasikh* tersebut hanya dilakukan orang satu orang saja, maksudnya tidak didasarkan atas suka sama suka seperti yang terjadi pada kaum nabi (Luth), kemudian yang kedua perbuatan tersebut hanya dilakukan pada sela-sela paha, tidak seperti perilaku homoseksual yang mana perbuatan tersebut dijelaskan seperti memasukan *zakar* kedalam *dubur*, jadi perbuatan *mairil* dan *sempet* tidak mengandung unsur-unsur dalam homoseksual. Kemudian yang terakhir adalah perbuatan tersebut masih bisa di maafkan, artinya perbuatan pelaku tersebut dilakukan tidak secara permanen, melainkan adanya dorongan seksual yang sangat tinggi tetapi pelaku tidak bisa melampiaskannya. Sehingga diberikan

hukuman *at-Ta'dib* (berupa pendidikan) supaya perilaku tersebut tidak dilakukannya kembali.

